



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER R. KOESMA
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.800 Telp. (0356) 321010, 325696
TUBAN – 62315



1. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
2	Persyaratan Pelayanan	Permintaan pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi dari dokter internal atau eksternal RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan2. Petugas melakukan verifikasi order permintaan pemeriksaan laboratorium PA dan melakukan pemisahan jenis pemeriksaan.3. Pemeriksaan spesimen dan pasien4. Pasien membayar sesuai dengan tagihan laboratorium PA (pasien non penjamin)5. Petugas memberikan bukti pengambilan hasil laboratorium PA6. Petugas menyerahkan hasil laboratorium PA sesuai bukti pengambilan hasil
4	Jangka waktu penyelesaian	Hasil Pemeriksaan 1 – 14 hari (sesuai dengan jenis pemeriksaan)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban2) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1) Email: rsudkoesma@gmail.com2) Telp : (0356)3256963) SMS/ WA : 0853385660014) Kotak Saran5) Ruang Pengaduan

2. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Kepmenkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09) 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 12. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma 13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tuban 2014 Seri D Nomor 01)
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang pemeriksaan dan diagnose FNAB, Histopatologi, Sitologi, pap Smear 3. Ruang pemrosesan Histopatologi (ruang potong gross, ruang processing, ruang microtome, ruang pewarnaan) 4. Ruang proses Sitologi (ruang Sitologi, pap smear, ruang immunohistokimia) 5. Ruang Ka. Instalasi 6. Gudang Arsip 7. Kamar Mandi staff dan pasien 8. Alat Tulis Kantor 9. Meja 10. Kursi

		<ol style="list-style-type: none"> 11. Komputer 12. Printer 13. AC 14. Exhaust Fan dan Exhaust Hood 15. Telepon 16. Almari 17. Buku Register 18. Mesin Ketik 19. Cytospin 3 20. Varistain ® Gemini AS Automated Slide Stainer 21. Centrifuge Hettich 22. Histofloat Lipshaw 23. Microtome fineese 325 24. Microme STP 120 25. Mikroskop Leica DM 750 26. Mikroskop DM 1000 dengan Camera 27. Sterilisator 255 28. Histostar Cold & Embedding System 29. Slide filling Cabinet 30. Block Store Cabinet 31. Microwave 32. Trolley Instrument 33. Almari Es 34. Air Purifier 35. Piston 36. Hair Dryer 37. Lengser Slide 38. Reagensia 39. Tabung 40. Obyek Glass 41. Cover Glass 42. Caseete Embedding 43. Mikropipet 44. Humidity Chamber 45. Rak Staining 46. APD 47. Tempat Sampah
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Patologi Anatomi - Analis Medis D3 - Petugas Admin minimal SMA/ sederajat 2. Mempunyai kualifikasi Kompetensi sesuai standar profesi. 3. Menguasai Komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh Atasan 2. Langsung secara berjenjang Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Patologi Anatomi 1 orang. 2. Analis Medis 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas Pelayanan Laboratorium memiliki Kompetensi yang sesuai standar profesi
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat yang digunakan sudah terkalibrasi 2. Pelayanan diberikan dengan cepat dan tepat 3. Hasil laboratorium dapat dipertanggung

		jawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali